



P E N E T A P A N

Nomor 636 PK/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Membaca:

1. Surat Permohonan Pencabutan Peninjauan Kembali tanggal 19 Maret 2015 atas Perkara Nomor 636 PK/PDT/2014, jo. Putusan Nomor 362 K/Pdt/2011 jo. Nomor 93/Pdt/2010/PT.Bdg. jo. Nomor 60/Pdt.G/2009/PN. Cbn. oleh Ny. Napsiah, Nurliana, Suryana dan Sylviana Safitri, kesemuanya bertempat tinggal di Kp. Cipayang RT 05, RW 07, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
2. Surat Kesepakatan bersama untuk menyelesaikan perkara perdata secara musyawarah mufakat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, dan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding tanggal 16 Maret 2015, dalam perkara antara:

1. Ny. Ny. NAPSIAH;
2. Ny. NURLIANA;
3. SURYANA;

4. SYLVIANA SAFITRI, kesemuanya bertempat tinggal di Kp. Cipayang RT 05, RW 07, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

NY. TURIJAH, bertempat tinggal di Kampung Cilangkap RT 003/002, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah disepakati oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. 636 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan gugatan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding memohon agar Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengeluarkan Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 636 PK/Pdt/2014;
2. Mencoret Perkara Nomor 636 PK/Pdt/2014 dari buku register peninjauan kembali perkara perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Memerintahkan agar berkas perkara dikembalikan ke Panitera Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan untuk mencabut permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan peninjauan kembali tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperlihatkan Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan pencabutan permohonan peninjauan kembali:
1. Ny. NAPSIAH, 2. Ny. NURLIANA, 3. SURYANA, 4. SYLVIANA SAFITRI, tersebut yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 362 K/Pdt/2011 tanggal 23 Juni 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 93/Pdt/2010/PT.Bdg. tanggal 24 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 60/Pdt.G/2009/PN. Cbn. tanggal 19 November 2009;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret permohonan peninjauan kembali Nomor 636 PK/PDT/2014 tersebut dari Buku Register perkara peninjauan kembali perdata;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No. 636 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **28 April 2015**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung selaku Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota untuk memeriksa permohonan pencabutan Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, dan dibantu oleh **N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota:

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. M a t e r iRp 6.000,00

2. R e d a k s iRp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali ... Rp2.489.000,00

JumlahRp2.500.000,00

Panitera Pengganti :

Ttd./

N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. : 19610313 198803 1 003

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 636 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)